



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 04 TAHUN 2004**

T E N T A N G

RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang** :
- bahwa Penyelenggaraan Pengelolaan Terminal Penumpang adalah merupakan salah satu kewenangan Kabupaten/Kota;
 - bahwa untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil dari sektor Terminal Penumpang sebagaimana tersebut pada huruf-a diatas, dipandang perlu menetapkan aturan pelaksanaannya;
 - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf-b diatas, perlu menetapkan aturan pelaksanaannya dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 - Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827) ;
 - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3629) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan ;
18. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pctunjuk Pengelolaan Terminal Angkutan jalan pada Daerah Tingkat-II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG

BAB- I

KETENTUAN UMUM

Pasal- 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
- b. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- c. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

- e. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil.
- f. Dinas Daerah, selanjutnya disebut Dinas Perhubungan Kabupaten adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil di bidang Perhubungan Kabupaten ;
- g. Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Terminal Penumpang adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan dilapangan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Terminal Penumpang ;
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum ;
- j. Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran didalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang ;
- k. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran didalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang ;
- l. Tempat tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran didalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan ;
- m. Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran didalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan mobil penumpang untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan .
- n. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu didalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan ;
- o. Kepala Terminal Penumpang adalah Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Terminal Penumpang dari Subdin Phb Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil.
- p. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya bayaran ;
- q. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang dengan ukuran dan jarak antara tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter .
- r. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 28 orang dengan ukuran dan jarak antara tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter ;
- s. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 16 orang dengan ukuran dan jarak antara tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 sampai dengan 6,5 meter.
- t. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa pemberangkatan penumpang dengan biaya.

Jatikan trayek ada di kabupaten dan kecamatan yang termasuk ke
kecamatan jatipurnama dan pengangkutan trayek

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan dan angkutan
orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai rute dan
tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak
berjadwal.

w. Angkutan antar Kota Antar Propinsi (AKAP) adalah angkutan dari satu
kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui
lebih dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum
yang terikat dalam trayek ;

x. Angkutan Antar Kota dalam Propinsi (AKDP) adalah dari satu kota ke
kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah
Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek

y. Angkutan Kota adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam
satu daerah Kota wilayah Ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil
penumpang umum yang terikat dalam trayek;

z. Angkutan Pedesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam
satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada
pada wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum
atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;

aa. Angkutan Perbatasan adalah Angkutan kota atau angkutan pedesaan yang
memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten
atau kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu
Propinsi ;

bb. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan pelayanan kegiatan
usaha yang selanjutnya dapat dinikmati pemanfaatannya oleh orang atau
badan;

cc. Retribusi Terminal Penumpang, selanjutnya disebut Retribusi adalah
pembayaran atas jasa pelayanan, penggunaan fasilitas sarana/prasarana
didalam areal terminal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

dd. Wajib Retribusi adalah orang dan atau badan yang memanfaatkan sarana
dan prasarana fasilitas terminal penumpang;

ee. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang memiliki jangka waktu
bagi wajib retribusi dalam memanfaatkan sarana dan prasarana terminal
penumpang ;

ff. Surat Pendaftaran Objek retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat
SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar pe
dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan perundang
retribusi Daerah ;

gg. Surat Ketetapan retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang
terutang ;

hh. Surat Ketetapan retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang dapat
disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan

ii. Surat Ketetapan retribusi Daerah lebih bayar, adalah surat keputusan
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi terutang
retribusi yang terutang atau tidak seharusnya

- ii. Surat Ketetapan retribusi Daerah lebih bayar, yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- jj. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- kk. Surat Keputusan Keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- ll. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan / atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- mm. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK REETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal Penumpang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir bis/non bis, penyediaan fasilitas tempat kegiatan usaha, penyediaan fasilitas pendukung kegiatan lainnya dalam lingkungan terminal.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah Pelayanan atas :
 - a. Penyediaan fasilitas tempat parkir kedatangan /keberangkatan bis/non bis angkutan penumpang umum;
 - b. Penyediaan fasilitas gedung/tempat usaha untuk kegiatan penunjang terminal;
 - c. Penyediaan fasilitas pendukung kegiatan terminal lainnya;
 - d. Pemberian jasa pelayanan kebersihan terminal
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan peron, pelayanan penyediaan peron tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas sarana dan prasarana terminal.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal Penumpang digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

Pasal- 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas sarana dan prasarana terminal.

BAB- V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal- 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi terminal penumpang, dimaksudkan untuk menutup biaya atas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan terminal yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

BAB- VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal - 8

- (1) Tarif retribusi dogolongan berdasarkan jenis kendaraan, jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku di wilayah daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah tarif pembayaran per satuan unit pemakaian yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan pemakaian
 - b. Unsur keuntungan yang dikendalikan persatuan asa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ini adalah meliputi
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan dengan unit pemakaian asa.
 - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya pemeliharaan struktur biaya lainnya yang mendukung pemakaian asa.
 - c. biaya modal yang meliputi biaya investasi, biaya sewa dan biaya lainnya yang penanggung jawabnya ditanggung langsung melalui angsuran, bunga pinjaman, biaya sewa lahan dan pemeliharaan dan pengusutan aset.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ini ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dan modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini ditetapkan sesuai mata anggaran.

jenis pelayanan	Jenis Kendaraan/Fasilitas Yang dipergunakan	Tarif (Rp)
- Penyediaan Fasilitas pelataran parkir kedatangan /keberangkatan angkutan penumpang/otobis umum	Angkutan Pelikoran pedesaan - Bus Besar - Bus Sedang - Bus Kecil - Mod. Penumpang Umum Angkutan Antar Kota - Bus Besar - Bus Sedang - Bus Kecil	Rp. 2.500,-/SM Rp. 2.000,-/SM Rp. 1.500,-/SM Rp. 1.000,-/SM Rp. 3.000,-/SM Rp. 2.500,-/SM Rp. 2.000,-/SM
- Penyediaan fasilitas gedung/tempat usaha untuk kegiatan penunjang terminal	- Kantin - Ruko - Kios - Loket - Pelataran terbuka (Los)	Rp. 10.000,-/M ² /bin Rp. 5.000,-/M ² /bin Rp. 5.000,-/M ² /bin Rp. 25.000,-/bulan Rp. 1.000,-/M ² /hari
- Penyediaan fasilitas pendukung kegiatan penunjang terminal lainnya	Toilet (WC) - Buang air besar - Buang air kecil	Rp. 1.000/SM Rp. 500/SM
- Pemberian pelayanan jasa kebersihan	- Kantin,ruko - Kios - Loket - Pelataran terbuka (Los)	Rp. 5.000/bulan Rp. 3.000/bulan Rp. 2.000/bulan Rp. 1.000/hari

Catatan :

SM : Sekali Masuk

Pasal- 9

- (1) Tarif penyediaan fasilitas tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada pasal- 8 ayat (6) adalah merupakan tarif fasilitas sarana terminal yang dibangun secara permanen :
- (2) Fasilitas sarana terminal yang dibangun secara non permanen, besarnya tarif ditetapkan sebesar 50 %(lima puluh persen) dari tarif bangunan permanen

BAB- VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal- 10

- (1) Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat terdapat fasilitas terminal diberikan atau ditempat-tempat lain yang dianggap perlu
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada pasal- 8 ayat (6) dilakukan oleh petugas Subdit Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil
- (3) Tata cara pemungutan retribusi terminal ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah

BAB- VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal- 11

- (1) Masa retribusi pelayanan penggunaan fasilitas tempat parkir kedatangan/keberangkatan bis/non bis sebagaimana dimaksud pada pasal-3 ayat (1) huruf-a adalah untuk sekali masuk terminal
- (2) Masa retribusi pelayanan penggunaan fasilitas kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada pasal-3 ayat (1) huruf-b adalah untuk masa waktu selama (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah;
- (3) Masa retribusi pelayanan penggunaan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal-3 ayat (1) huruf-c antara lain meliputi
 - a. Penggunaan fasilitas toilet, masa waktu penggunaan ditetapkan untuk 1 (satu) kali masuk;
 - b. Penggunaan fasilitas pelataran atau tempat terbuka (Los), masa waktu penggunaan ditetapkan untuk 1 (satu) hari/meter²

Pasal- 12

Saat retribusi adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB- IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal- 13

- (1) Wajib retribusi, wajib mengisi SPdORD ,
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangan oleh wajib retribusi atau kuasanya,
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyimpanan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh daerah ;

BAB- X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal- 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal- 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan data semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT ;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

BAB-X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal- 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SAKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dengan SKRDKBT.

BAB- XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal-16

Wajib retribusi, dalam hal ini :

- a. Pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal pada objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal-3 ayat (1) huruf-a, ternyata tidak dapat membayar pada waktu keluar/masuk terminal dikenakan sanksi administrasi berupa biaya tambahan minimal 50 % (lima puluh persen) dari tarif yang telah ditentukan
- b. Pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal pada objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal-3 ayat (1) huruf-b, ternyata tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa biaya tambahan minimal 2 %(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dengan menggunakan SKRD

BAB-XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal- 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB-XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal- 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRDE atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Urusan Utang Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Retribusi dapat ditagih melalui BUNY berdasarkan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku.

KEBERATAN

Pasal- 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tersebut dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal- 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala daerah atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB- XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal-21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap ditolak. SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan retribusi;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi kepada Daerah untuk melunasi kelebihan dahulu utang retribusi tersebut.

- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal- 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal- 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat(4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan buku jug aberlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB- XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN

Pasal- 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kepentingan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusuhan;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB- XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal- 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhan apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB- XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal- 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat(1) adalah pelanggaran.

BAB- XX

PENYIDIKAN

Pasal- 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah :
 - a. Menerima mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf-a;

- i. Memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- j. Memenuhi kewajiban dengan kemampuannya dan dengan tidak tersangka atau sakti;
- k. Menghentikan pertidakan;
- l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk keadilan dan untuk tidak pidana dimidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dipertanggung jawabkan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan tidak berlakulagi

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala daerah

Pasal 30

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil
Pada tanggal : 11 Desember 2004

BUPATI ACEH SINGKIL

DTD

H. MAKMURSYAH PUTRA, SH, MM

Diundangkan di Singkil
Pada Tanggal 11 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL



H. RIDWAN HASAN, SH, MM